



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Banjar, perlu adanya penyediaan dan pengembangan Cadangan Pangan Daerah untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat;
- b. bahwa cadangan pangan pokok yang masih tersisa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan transien maupun kerawanan pangan kronis dan untuk menanggulangi fluktuasi harga beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.1401/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1330);
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Daerah;
21. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor : 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH KABUPATEN BANJAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banjar.
5. Camat adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Daerah Kecamatan yang bersangkutan.

6. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi ketahanan pangan di Kabupaten Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Banjar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemangku Kepentingan adalah Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan politik.
10. Lembaga sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga dan pasokan pangan.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
19. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
21. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
22. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
23. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatannya masyarakatnya secara permanen.
24. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Banjar dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Banjar dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta gagal panen.
- (2) Keadaan darurat, pasca bencana serta gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

Pasal 3

Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Banjar bertujuan untuk :

1. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat;
2. meningkatkan jangkauan/akseibilitas masyarakat terhadap pangan;
3. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
4. memperpendek jalur distribusi pangan Pemerintah Kabupaten sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga; dan
5. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh DKP; dan

- b. cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh DKP.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

Sasaran Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Banjar adalah :

- (1) masyarakat di Kabupaten Banjar yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- (2) daerah rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- (3) masyarakat yang mengalami gagal panen; atau
- (4) perubahan gejolak harga yang signifikan kenaikan lebih dari 25% dari harga pembelian pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Daerah Kabupaten Banjar dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar.
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar.
 - c. Anggota :
 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar;
 2. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar;
 3. Unsur Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar;
 4. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Banjar;
 5. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar;
 6. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Banjar;
 7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar;
 8. Unsur Bulog Divisi Regional Banjarmasin;
 9. Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banjar; dan
 10. Unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banjar.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Pelaksana Kabupaten bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan Daerah Kabupaten sampai ke titik bagi penyaluran di Kecamatan.
- (4) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pelaksana Kabupaten membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati serta pihak terkait lainnya.

Pasal 7

Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi;
2. melakukan kerjasama dengan berbagai instansi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi;
3. melakukan pertemuan koordinasi teknis, konsultasi data dan informasi pangan dan gizi secara reguler atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan situasi ketersediaan pangan daerah terkait dengan cadangan pangan Pemerintah; dan
5. melakukan investigasi terkait masalah kerentanan dan kerawanan pangan yang terjadi di masyarakat.

BAB VI PENYEDIAAN

Pasal 8

Mekanisme penyediaan pangan pokok Daerah dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara DKP dengan Bulog Divisi Regional Banjarmasin yang telah ditunjuk sebagai mitra penyediaan Beras, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar adalah sebesar \pm 20 ton pertahun.

BAB VII PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan untuk masyarakat yang terkena bencana dan/atau keadaan darurat.

Bagian Kedua Biaya Penyaluran

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Kalimantan Selatan ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan

Pasal 12

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram perkapita/hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten ke lokasi.

Bagian Keempat
Mekanisme

Paragraf Kesatu
Identifikasi

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Banjar.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten, Bupati mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Daerah, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan transien, kronis, pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah, dan mengajukan permintaan kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kabupaten dengan tembusan kepada Camat, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan transien, kronis, pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (4) Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat Pemangku Kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah, dan mengajukan permintaan kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kabupaten dengan tembusan kepada Camat, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan transien, kronis, pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah yang diusulkan oleh Kabupaten, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.
- (6) Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten, dan selanjutnya Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan mengeluarkan Perintah Logistik

kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

- (7) Bupati secara langsung dapat memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk membantu suatu daerah yang mengalami rawan pangan transien dan kronis setelah beliau berkunjung ke daerah.

Paragraf 2 Pengajuan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Camat pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Bupati melalui Dinas, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi meliputi :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat maupun masyarakat yang menjadi masyarakat berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan;
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk salurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi di Daerah Kecamatan;
- (4) Pemangku kepentingan, lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada (1) kepada Camat.

Paragraf 3 Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 15

DKP melakukan Investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi :

- a. Lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras;
- b. Jumlah penduduk beras untuk disalurkan.

Pasal 16

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah atau pemangku kepentingan ke masyarakat sasaran.

Pasal 17

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama Tim Koordinasi Pelaksanaan di Kecamatan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 18

Setiap Penggunaan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Banjar untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan , dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan, desa/kelurahan penerima bantuan, serta sisa Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Banjar secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 201

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 32